

PT SORINI AGRO ASIA Corporindo Tbk
PT. SORINI AGRO ASIA CORPORINDO Tbk.
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN

KEPADA PEMEGANG SAHAM TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 November 2015, dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa:

Perseroan akan membagikan dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir 31 Mei 2015 sebesar Rp. 10 (sepuluh Rupiah) per saham.

Adapun jadwal dan tata cara pembagian dividen tersebut adalah sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen:

| | | |
|----|--|------------------|
| 1. | Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | 1 Desember 2015 |
| 2. | Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | 2 Desember 2015 |
| 3. | Cum dividen di Pasar Tunai | 4 Desember 2015 |
| 4. | Ex dividen di Pasar Tunai | 7 Desember 2015 |
| 5. | Batas akhir tanggal pencantuman dalam Daftar Pemegang Saham (Recording Date) | 4 Desember 2015 |
| 6. | Pembayaran Dividen | 23 Desember 2015 |

Tata Cara Pembayaran Dividen:

- 1) Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham;
- 2) Dividen tunai akan diberikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan pukul 16.15 WIB (Recording Date).
- 3) Pemegang saham akan memperoleh dividen tunai yang dibayarkan ke dalam Rekening Dana Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di dalam suatu Bank Pembayaran KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, untuk selanjutnya pemegang saham akan menerima informasi saldo rekening efeknya dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening.
- 4) Dividen yang akan dibagikan akan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23/26 (PPH 23/26) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Perseroan akan memotong secara langsung PPh atas pembagian dividen tunai tersebut.
- 5) Bagi pemegang saham yang efeknya tidak berada dalam penitipan kolektif atau yang masih menggunakan warkat (fisik), pembagian dividen tunai dilakukan melalui transfer bank dengan memberitahukan nama dan alamat banknya serta nomor rekening atas nama pemegang saham dengan disertai fotocopy KTP sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat yang bermaterai Rp.6.000,- yang sudah harus diterima selambat-lambatnya tanggal 4 Desember 2015 kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan tanggal 4 Desember 2015.

PT. Sirca Datapro Perdana
Jl. Johar 18, Menteng, Jakarta Pusat
10340 – Indonesia

Tel: (+6221) 3900645 – 3905920, Fax (+6221) 3900671

- 6) Pihak yang menerima pembayaran dan pemegang saham berkewarganegaraan asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Republik Indonesia dan bermaksud meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut, diminta agar mengirimkan/ menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau fotokopi yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila Surat Keterangan Domisi tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan pukul 16.15 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut BAE Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili maka akan dilakukan pemotongan pajak sebesar 20%.
- 7) Bagi Pemegang Rekening KSEI dalam hal ini yaitu perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan di penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data pemegang saham dan dokumen status pajaknya ke KSEI 1 hari setelah tanggal recording date.
- 8) Bagi para pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 4 Desember 2015 pukul 16.15 WIB. Tanpa adanya NPWP tersebut, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPH sebesar 30% (tiga puluh persen).
- 9) Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka pemegang saham dan dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek.

Jakarta, 26 November 2015

PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk.

Ukuran : 3 kolom x 180 mm
Media : Suara Pembaruan
Tgl. Muat : 26 November 2015
File : D15

PT SORINI AGRO ASIA Corporindo Tbk
PT. SORINI AGRO ASIA CORPORINDO Tbk.
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN
KEPADA PEMEGANG SAHAM TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 November 2015, dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa:

Perseroan akan membagikan dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir 31 Mei 2015 sebesar Rp. 10 (sepuluh Rupiah) per saham.

Adapun jadwal dan tata cara pembagian dividen tersebut adalah sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen:

| | | |
|----|--|------------------|
| 1. | Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | 1 Desember 2015 |
| 2. | Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | 2 Desember 2015 |
| 3. | Cum dividen di Pasar Tunai | 4 Desember 2015 |
| 4. | Ex dividen di Pasar Tunai | 7 Desember 2015 |
| 5. | Batas akhir tanggal pencantuman dalam Daftar Pemegang Saham (Recording Date) | 4 Desember 2015 |
| 6. | Pembayaran Dividen | 23 Desember 2015 |

Tata Cara Pembayaran Dividen:

- 1) Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham;
- 2) Dividen tunai akan diberikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan pukul 16.15 WIB (Recording Date).
- 3) Pemegang saham akan memperoleh dividen tunai yang dibayarkan ke dalam Rekening Dana Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di dalam suatu Bank Pembayaran KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, untuk selanjutnya pemegang saham akan menerima informasi saldo rekening efeknya dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening.
- 4) Dividen yang akan dibagikan akan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23/26 (PPH 23/26) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Perseroan akan memotong secara langsung PPh atas pembagian dividen tunai tersebut.
- 5) Bagi pemegang saham yang efeknya tidak berada dalam penitipan kolektif atau yang masih menggunakan warkat (fisik), pembagian dividen tunai dilakukan melalui transfer bank dengan memberitahukan nama dan alamat banknya serta nomor rekening atas nama pemegang saham dengan disertai fotocopy KTP sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat yang bermaterai Rp.6.000,- yang sudah harus diterima selambat-lambatnya tanggal 4 Desember 2015 kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan tanggal 4 Desember 2015.

PT. Sirca Datapro Perdana
Jl. Johar 18, Menteng, Jakarta Pusat
10340 – Indonesia

Tel: (+6221) 3900645 – 3905920, Fax (+6221) 3900671

- 6) Pihak yang menerima pembayaran dan pemegang saham berkewarganegaraan asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Republik Indonesia dan bermaksud meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut, diminta agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau fotokopi yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila Surat Keterangan Domisi tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan pukul 16.15 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut BAE Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili maka akan dilakukan pemotongan pajak sebesar 20%.
- 7) Bagi Pemegang Rekening KSEI dalam hal ini yaitu perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan di penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data pemegang saham dan dokumen status pajaknya ke KSEI 1 hari setelah tanggal recording date.
- 8) Bagi para pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 4 Desember 2015 pukul 16.15 WIB. Tanpa adanya NPWP tersebut, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30% (tiga puluh persen).
- 9) Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka pemegang saham dan dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek.

Jakarta, 26 November 2015

PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk.

Ukuran : 3 kolom x 180 mm
Media : Sinar Harapan
Tgl. Muat : 26 November 2015
File : D15